



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS AIR HAJI



Jl. Raya Koto Panai

Email : puskesmasairhaji08@gmail.com

Telp. 082346238433

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS AIR HAJI
Nomor : 800.001/KAPUS/PUSK-AH/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN MUTU UPT KESEHATAN
PUSKESMAS AIR HAJI

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, Puskesmas wajib melakukan proses manajemen Mutu;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas maka perlu Membentuk Tim manajemen Mutu Puskesmas Air Haji yang Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Air Haji.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Dokter;
3. Undang- Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 Tentang UPT pusat Kesehatan Masyarakat Pada dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPALA UPT PUSKESMAS AIR HAJI TENTANG PENETAPAN
TIM MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS AIR HAJI
- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen mutu pada Puskesmas Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA,
Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab
kepada Kepala Puskesmas Air Haji Membentuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Air Haji
Pada tanggal : 04 Januari 2020
KEPALA UPT KESEHATAN
PUSKESMAS AIR HAJI



Andri Dedi, SKM. MM

Tembusan : Disampaikan kepada yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSA KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR HAJI
Nomor :800.001/KAPUS/PUSK-AHI/2020
TENTANG TIM MUTU PUSKESMAS AIR HAJI

1. Penanggung Jawab : Andri Dedi,SKM,MM
2. Tim Perencanaan Tingkati Puskesmas (PTP)
 1. Gusnikardison
 2. Sura Wulan Sari,SKM
3. Tim Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
Ketua : Roni Sartika Putri,SKM
Anggota : 1. Asril
2. Sismaimulyani,SST
4. Tim Keselamatan Pasien :
 1. dr. Lila Sari
 2. Yendrawati
 3. Hj.Ema Zuraini,AMK
 4. Asiswan
5. Tim Mutu
Ketua : Vivian Indriyanti, Amd kep
Sekretaris : Widya Ningsih,Amd,Keb
Tim Mutu admin :
 1. Asril
 2. Syarni
Tim Mutu UKM :
 1. Mardiah
 2. Sismaimulyani, SST
Tim Mutu UKP :
 1. Dr.Lila Sari
 2. dr. Chanela Artshandy
 3. drg. Mira Luciamonita
6. Tim Manajemen Kopalain :
 1. Emri Syahril.Amd,Farm
 2. Fitri Yulinda Amd,Keb
7. Tim Audit Internal :
 1. Erniyeti Amd,Keb
 2. Susi Eka Putri, Amd Keb
 3. Ika Syumita,Amd.Keb
 4. Didi Sunarko, Amd Kep
 5. Risma Widya
 6. Murniati, SST
 7. Yandriadi

Ditetapkan Di : AIR HAJI
Pada Tanggal : 04 JANUARI 2020
KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR HAJI



LAMPIRAN : KEPUTUSA KEPALA UPT PUSKESMAS AIR HAJI

Nomor :800. 001/KAPUS/PUSK-AH/I/2020

TENTANG PENETAPAN TIM MAANJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS AIR

KEBIJAKAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS AIR HAJI

1. Kepala UPT puskesmas dan seluruh penanggung jawab UKP dan penanggung jawab UKM wajib berpartisipasi dalam program mutu dan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Para penanggung jawab program wajib melakuakn kolaborasi dalam pelaksanaan program mutu dan kinerja yang diselenggarakan di seluruh jajaran puskesmas.
3. Perencanaan mutu disusun oleh seluruh jajaran Puskesmas AIR HAJI dengan pendekatan multi disiplin dan dikoordinasikan oleh Tim Manajemen Mutu.
4. Perencanaan mutu berisi paling tidak :
 - a. Area prioritas berdasarkan data dan informasi, baik dari hasil monitoring dan evaluasi indikator, maupun keluhan pasien/keluarga/staf dengan mempertimbangkan kekritisn,risiko tinggi dan kecendrungan terjadinya masalah.
 - b. Kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu dan kinerja yang terkoordinasi dari semua unit kerja dan unit pelayanan.
 - c. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan pemilihan indikator, pengumpulan data untuk kemudian dianalisis dan ditindak lanjuti dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja.
 - d. Indikator meliputi indikator manajerial, indikator kinerja UKM dan indikator klinis yang meliputi indikator struktur, proses dan outcome.
 - e. Upaya-upaya perbaikan mutu dan kinerja melalui standarisasi, perancangan sistem, rancang ulang sistem untuk peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
 - f. Penerapan manajemen risiko pada semua unit pelayanan baik pelayanan klinis maypun penyelenggaraan UKM.
 - g. Program dan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
 - h. Program, pelatihan yang terkait dengan peningkatan muutu dan kinerja Puskesmas
 - i. Rencana pertemuan sosialisasi dan koordinasi untuk menyampaikan permasalahan tindak lanjut dan kemajuan tindak lanjut yang dilakukan
 - j. Rencana monitoring dan evaluasi program mutu dan keselamatan pasien.
5. Perancangan sistem/proses pelayanan memperhatikan butir-butir di bawah ini :
 - a. Konsisten dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas dan perencanaan Puskesmas
 - b. Memenuhi kebutuhan pasien, keluarga dan staf

- e. Mempertimbangkan informasi dari manajemen risiko
 - f. Dibangun sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada di Puskesmas
 - g. Dibangun berbasis praktik klinis yang baik
 - h. Menggunakan informasi dari kegiatan peningkatan yang terkait
 - i. Mengintegrasikan serta menggabungkan berbagai proses dan sistem pelayanan
6. Seluruh kegiatan mutu dan kinerja Puskesmas harus didokumentasikan
7. Wakil manajemen mutu wajib melaporkan kegiatan peningkatan mutu dan kinerja kepada kepala Puskesmas tiap triwulan.

KEPALA UPT PUSKESMAS AIR HAJI



ANDRI DEDI, SKM.MM

NIP : 19781116 1998031 002